



P U T U S A N

Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD ALWI
Tempat lahir : Jambi
Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kmapung Baru RT.003 RW.003 Kelurahan
Dadap Kecamatan Kosambi, Tangerang
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Pius P Situmorang, S.H, Rizky Andi Sanjaya, S.H., M.H dan Oktavianus Suryawan, S.H para advokat dari Tim Advokasi Serikat Pekerja Hukum Progresif , beralamat di Jalan 20 Desember No.64-3, Pegadungan , Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALWI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan yang menyuruh melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap orang lain" telah terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ALWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa MUHAMAD ALWI ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : KML/PO/04/17/00025, tanggal 22 Juni 2017 antara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI dengan PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk;
 - Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2017, dari NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG kepada MARTIN RENS DOPPO;
 - Fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja No : KNI/PO/12/17/00009, tanggal 5 Desember 2017;
 - Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH, Nomor : 20 tanggal 06 Nopember 2015 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
 - Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH Nomor : 53, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
 - Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 102, tanggal 21 September 2013;
 - Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 115, tanggal 25 Agustus 2014;
 - Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 147, tanggal 30 Nopember 2016;
 - Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 11, tanggal 3 September 1998 yang dibuat di Notaris R. JOHANES SARWONO, S.H;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPUKNAGA INDAH nomor : 287, tanggal 19 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris ENDRAWILA PARMATA;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/974-YANUM/2016, tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Pinang Kota Tangerang;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 01073/24.1.0/31.72/P1/1.824.271/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 02193/24.3.2/31.72/-1.824.271/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 01.356.775.5-046.000 atas nama PT. KAPUKNAGA INDAH;
 - Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979601 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
 - Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979602 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
 - Foto nelayan pada saat menuju dan pada saat diatas kapal HAI YIN dan Kapal Tongkang Batubara;
 - Pecahan POT di Kapal Hay Yin;
 - Pecahan Kaca Almari Kapal Hay Yin 16;
 - CD rekaman kejadian di atas Kapal Hay Yin 16; dan
 - Foto-foto Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa MUHAMAD ALWI dan para nelayan pada saat kejadian di TKP
- dikembalikan kepada PT Kukuh Mandiri Lestari/PT Kapuk Naga Indah melalui saksi MARTIN RENS DOPPO.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa II Muhammad Alwi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaska Penuntut Umum dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar ditahan dirutan;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa II;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Bahwa selain itu Penasihat Hukum terdakwa memohon bila Majelis hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar nota pembelaan pribadi Terdakwa II tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. ADE SUKANDA bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI, pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2017 atau masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal Hai Yin-16 yang berada di Pesisir Laut Kel. Muara Baru Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2017 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat saksi DANANG WIDYARTONO selaku karyawan PT. Berdikari Pondasi Perkasa (selaku Mandor) yang berada diatas Kapal Tongkang Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang sedang bekerja mengawasi pekerjaan pendalaman (pengerukan) alur laut yang berada di Pesisir Laut Dadap Dekat Pesisir Laut Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa perahu Nelayan yang dinaiki oleh Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI ditemani Para Nelayan sekitar 20 (orang) naik keatas Kapal Tongkang Batu Merah sambil membawa Cerulit, Golok, Kapak, Potongan Besi dan Bambu sambil berteriak-teriak emosional mendekati saksi DANANG WIDYARTONO menyuruh untuk menghentikan kegiatan pengerukan alur laut dengan cara mengatakan Terdakwa 1. ADE SUKANDA mengatakan "*BERHENTI SEKARANG KAMU GAK BOLEH KERJA, STOP KAMU PINDAH JAUH-JAUH SANA*" sambil tangan kanan Terdakwa 1. ADE SUKANDA menunjuk kearah Pulau B2, juga diikuti Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI yang mengatakan "*BERHENTI*", setelah itu Para Terdakwa bersama para Nelayan lainnya menyuruh Para Awak KAMU Kapal Tongkang Batu Merah untuk memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah ke jalur Dadap Tangerang sambil Para Terdakwa bersama Para Nelayan lainnya menakut-nakuti Para Awak Kapal Tongkang Batu Merah dengan menggunakan Cerulit, Golok, Kapak, potongan besi dan Bambu. Dikarenakan tidak ada pilihan lain dan merasa terancam serta ketakutan atas perbuatan Para Terdakwa bersama Para Nelayan tersebut sehingga saksi DANANG WIDYARTONO bersama para pekerja terpaksa menghentikan operasional Crane, akan tetapi alat berat masih tetap diposisi semula, akan tetapi para pekerjanya langsung pada kabur ketakutan.

- Kemudian Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI secara bergantian bicara kepada saksi DANANG WIDYARTONO dengan mengatakan "*SIAPA YANG MENYURUH KAMU KERJA LAGI*", saksi DANANG WIDYARTONO menjawab "*ORANG WASKITA KARYA*", lalu Terdakwa 1. ADE SUKANDA mengatakan "*SIAPA ITU WASKITA KARYA*" dan oleh saksi DANANG WIDYARTONO dijawab "*PAK TAUFIK*", Terdakwa 1. ADE SUKANDA bertanya lagi "*MANA ORANGNYA*", kemudian saksi DANANG WIDYARTONO jawab "*DISANA..*" sambil menunjuk kearah lokasi pekerjaan di daerah Kosambi, kemudian Terdakwa 1. ADE SUKANDA mengatakan "*MANA, PANGGIL*".

- Tidak lama kemudian datang saksi TAUFIK HIDAYAT menemui saksi DANANG WIDYARTONO yang sedang dikepung oleh Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI bersama sekitar 20 (dua puluh) orang Nelayan, lalu saksi DANANG WIDYARTONO bertanya kepada saksi TAUFIK HIDAYAT dengan mengatakan "*BAGAIMANA INI PAK TAUFIK SAYA DISURUH BERHENTI*", dan dikarenakan saksi TAUFIK HIDAYAT melihat

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI bersama sekitar 20 orang Nelayan membawa Cerulit, Kapak, Potongan Besi dan Bambu sehingga saksi TAUFIK HIDAYAT menyuruh saksi DANANG WIDYARTONO untuk berhenti.

- Selanjutnya Para Terdakwa menyuruh saksi DANANG WIDYARTONO dan saksi TAUFIK HIDAYAT memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah dengan mengatakan “KAMU GESER PINDAH JAUH-JAUH SANA” sambil tangan kanan menunjuk kearah Kapal Hai Yin-16 milik PT. Hay Yin yang sedang bekerja melakukan pengerukan alur laut di dekat Pulau B2 di Pesisir Laut Jakarta Utara.

- Bahwa atas perkataan Para Terdakwa tersebut sehingga saksi TAUFIK HIDAYAT dan menyuruh saksi DANANG WIDYARTONO memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah sesuai perintah Para Terdakwa ke jalur Dadap sekitar 500 meter dari lokasi Normalisasi, akhirnya saksi DANANG WIDYARTONO memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah kedekat Kapal Hai Yin-16 yang sedang bekerja disekitar pesisir Laut Jakarta Utara.

- Setelah dipastikan Kapal Tongkang Batu Merah menghentikan pekerjaan dan dipindahkan kedekat Kapal Hai Yin-16, selanjutnya Para Terdakwa bersama Para Nelayan sekitar 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan beberapa Perahu menuju dan naik ke atas Kapal Hai Yin-16 yang sedang melakukan pekerjaan pengerukan alur laut Jakarta Utara sambil membawa Cerulit, Golok, Kapak, Potongan Besi dan Bambu berteriak-teriak menuruh para ABK Kapal Hai Yin-16 untuk menghentikan pekerjaan, karena ABK Kapal Hai Yin-16 Warga Negara China sehingga Para Terdakwa menunggu perwakilan dari PT. Hay Yin.

- Kemudian pada saat saksi MARTIN RENS DOPPO sedang bekerja di Kantor PT. Kukuh Mandiri Lestari di Jl. K.H. Hasyim Ashari Green Village Tangerang di datangi DENI selaku Translater (Penterjemah) dari PT. Hay Yin yang memberitahu ada bahwa Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI ditemani sekitar 20 (dua puluh) orang Nelayan sudah naik ke Kapal Hai Yin-16 sambil membawa Cerulit, Golok, Kapak, Potongan Besi dan Bambu. Selanjutnya saksi MARTIN RENS DOPPO bersama DENI berangkat ke samping Pulau 2 C yang sudah masuk kewilayah Pesisir Laut Jakarta Utara tempat Kapal Hai Yin-16 melakukan pengerukan alur laut. Setelah sampai di Kapal Hai Yin-16 saksi MARTIN RENS DOPPO dan DENI melihat Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI bersama para Nelayan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 20 (dua puluh) orang sudah berkumpul di Ruang Operator Kapal Hai Yin-16 tempat Kapten Mr. LIU (Warga Negara China) bekerja.

- Kemudian saksi MARTIN RENS DOPPO bertanya kepada Terdakwa 1. ADE SUKANDA dan Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI dengan kalimat "KENAPA BERADA DI ATAS KAPAL", lalu oleh Terdakwa 1. ADE SUKANDA dijawab "SEGERA SELESAIKAN DULU BAGAN DAN TERNAK KAMI" dan oleh saksi MARTIN RENS DOPPO dijawab "ITU KAN ROBOH SENDIRI TIDAK ADA YANG GUSUR, SIAPA YANG GUSUR, KALAU MAU SELESAIKAN ITU SILAHKAN DATANG KE KANTOR POL PP KABUPATEN TANGERANG". Selanjutnya Terdakwa 1. ADE SUKANDA bicara kepada DENI supaya disampaikan kepada Kapten Mr. LIU agar menghentikan operasi Kapal Hai Yin-16 dengan kalimat "SEGERA STOP KAPAL OPERASI, JIKA TIDAK DISTOP KAMI TIDAK AKAN TURUN DARI KAPAL".

- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang berbicara dengan saksi MARTIN RENS DOPPO dan DENI, bersamaan dengan itu teman-teman Para Terdakwa yaitu para Nelayan yang berada di atas Kapal Hai Yin-16 memukul-mukul dinding Kapal Hai Yin-16 menggunakan Golok, Kapak dan Bambu, serta Terdakwa 1. ADE SUKANDA bersama beberapa orang Nelayan hendak memukul Awak Kapal Hai Yin-16, sehingga saksi MARTIN RENS DOPPO bersama DENI dan Kapten Mr. LIU serta para Awak Kapal Hai Yin-16 yang berada diatas Kapal Hai Yin-16 merasa ketakutan dan tidak ada pilihan lain atau tidak kuasa untuk menolak permintaan Para Terdakwa untuk menghentikan operasional Kapal Hai Yin-16. Kemudian DENI mengikuti permintaan Terdakwa 1. ADE SUKANDA yaitu meminta Kapten Mr. LIU untuk segera mematikan Mesin Kapal Hai Yin-16 dan pada saat itu juga Kapten Mr. LIU langsung mematikan Mesin Kapten Mr. LIU.

- Setelah itu, saksi MARTIN RENS DOPPO dan DENI diikuti teman-teman Para Terdakwa yaitu Para Nelayan turun dari Kapal Hai Yin-16, sedangkan Terdakwa 1. ADE SUKANDA bersama Terdakwa 2. MUHAMAD ALWI masih tetap di atas Kapal Hai Yin-16 memastikan Mesin Kapal Hai Yin-16 telah mati, setelah tahu Mesin Kapal Hai Yin-16 mati lalu para Terdakwa turun dari Kapal Hai Yin-16 menuju ke daerah Dadap Tangerang.

- Bahwa setelah kejadian tanggal 11 Desember 2017, Kapal Tongkang Batu Merah tidak bisa beroperasi sedangkan Kapal Hai Yin-16 sempat beroperasi kembali, akan tetapi para Terdakwa bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang Nelayan kembali mendatangi Kapal Hai Yin-16 menggunakan sekitar 5 (lima) Perahu sambil membawa Kapak, Potongan Besi dan Bambu

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti Awak Kapal Hai Yin-16 agar menghentikan operasi bahkan perbuatan para Terdakwa yang kedua kalinya tersebut lebih berani dan beringas serta telah menganiaya Operator Kapal Hai Yin-16 yaitu sdr. LOLY (sekarang telah meninggal dunia) dan juga para Terdakwa bersama Para Nelayan lainnya telah merusak laptop, Pot Bunga, memecahkan kaca lemari, merusak Dispenser yang ada di ruang Operator Kapal Hai Yin-16.

- Bahwa tujuan para Terdakwa bersama para Nelayan lainnya yang telah melakukan pengancaman, menakut-nakuti dan mengintimidasi Awak Kapal Hai Yin-16 untuk menghentikan operasional Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal Hai Yin-16 adalah agar yang menjadi tuntutan atau permintaan para Terdakwa dikabulkan oleh PT. Hay Yin dan PT. Waskita.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama Para Nelayan lainnya yang telah menyuruh para awak kapal Hai Yin-16 untuk tidak melakukan pengerukan alur laut Pesisir Laut Jakarta Utara dan yang telah melakukan perusakan terhadap beberapa barang yang ada di kapal Hai Yin-16 tersebut mengakibatkan Kapal Tongkang Batu Merah milik PT. Waskita Karya dan Kapal Hai Yin-16 milik PT. Hay Yin tidak bisa beroperasi yaitu sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Agustus 2018 dan menyebabkan kerugian materinya yang jumlahnya belum dapat dipastikan besarnya terhadap PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan mitra kerja PT Waskita Karya dan PT Hay Yin.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 26 Maret 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 30 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan dalam pokok perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD ALWI dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTIN RENS DOPPO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya;
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ALWI dan ADE SUKANDA (bertindak untuk dan atas nama PT. Kukuh Mandiri Lestari, berdasarkan surat kuasa dari Direksi tertanggal 12 Desember 2017).
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ADE SUKANDA dan sdr ALWI, sekitar tahun 2013 di Kantor PT. Kukuh Mandiri Lestari Fresh Market Lantai 4 Jl. Boulevard No. 1 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana Saksi sebagai karyawan Lapangan PT. Kukuh Mandiri Lestari sebagai petugas lapangan sedang melakukan verifikasi terhadap peternak kerang hijau di areal proyek Reklamasi Pulau D yang akan diberikan ganti rugi oleh Perusahaan, diantara peternak Kerang Hijau tersebut ada sdr ADE SUKANDA dan sdr ADE;
- bahwa benar ybs setelah diverifikasi adalah peternak Kerang hijau dan telah pernah diberikan ganti rugi tahun 2013;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ADE SUKANDA ataupun MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa terjadinya perbuatan ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan Terdakwa ADE SUKANDA, ALWI, dkk yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 di Kapal Hai Yin 16 atau disebut HY 16 yang berada di samping Pulau 2 C yang masuk wilayah Jakarta Utara dan juga di Kapal Tongkang Batu Merah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Kukuh Mandiri Lestari, dengan kerugian imateriil pekerja di Kapal HY 16 dan Kapal Waskita ketakutan dan tidak berani melakukan pekerjaan, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan pendalaman laut dan kerugian materiil belum dapat ditentukan sekarang ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar jam 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di kantor PT. Kukuh Mandiri Lestari, Saksi ditemui oleh sdr DENI selaku transleter dari PT. Hay Yin menyampaikan kepada Saksi "ada segerombolan orang sekitar 20 orang Nelayan naik ke Kapal HY 16 dengan membawa golok, kampak dan bambu, ayo kita kesana menemui mereka" (ada sekelompok Nelayan naik ke atas kapal Hay Yin 16);
- Setelah itu Saksi bersama DENI berangkat menuju kapal Hay Yin 16 yang berada di samping Pulau 2 C yang masuk wilayah Jakarta Utara, sesampainya di kapal HY 16 Saksi melihat segerombolan orang itu

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di ruangan operator HY 16 tempat Kapten Mr. LIU (WN China) bekerja;

- Kemudian Saksi bersama DENI mendatangi mereka di ruangan operator dan menanyakan "kenapa berada di atas kapal" dan dijawab oleh ADE dan ALWI dengan berkata "Selesaikan dulu bagan dan ternak mereka (orang-orang yang ikut berada di atas kapal HY 16);

- bahwa Saksi kemudian menjawab "itu kan roboh sendiri, tidak ada yang gusur", kemudian ADE dan ALWI menyuruh sdr DENI untuk menyampaikan kepada Mr. LIU untuk stop operasi kapal, dengan kalimat "stop kapal beroperasi bilang", jika tidak distop kami tidak akan turun dari kapal";

- bersamaan dengan permintaan itu, nelayan yang lain memukul-mukulkan golok, kapak dan bambu ke dinding kapal, sehingga membuat kami yang berada diatas kapal HY 16 ketakutan dan tidak ada alasan lain untuk menolak permintaannya ADE SUKANDA;

- bahwa mesin kapal berada di bawah;

- bahwa saksi mendengar dan melihat langsung ketika Terdakwa ADE SUKANDA dan MUH. ALWI menyuruh Pak DENI mematikan mesin kapal Hay Yin 16;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung nelayan yang memukulkan golok, kapak dan bambu ke dinding kapal tetapi mendengar jelas bunyi tong-tong dari alat-alat (golok, kapak dan bambu) yang dibawa para nelayan tersebut ke atas kapal;

- bahkan Terdakwa ADE SUKANDA dan nelayan ingin memukul awak kapal HY 16, sehingga sdr DENI TIDAK ADA PILIHAN LAIN DAN bicara dengan Mr. LIU dengan Bahasa China untuk segera mematikan mesin kapal, dan kapal oleh Mr. LIU saat itu juga dimatikan mesinnya;

- bahwa setelah mesin kapal dimatikan, rombongan nelayan pun turun dan menaiki perahu mereka kembali ke arah Dadap (kapal Tongkang Batu Merah).

- Bahwa untuk kejadian di Kapal Waskita (Tongkang Batu Merah), Saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah Pak DANANG;

- Bahwa saksi tidak tahu persis jam berapa Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI serta rekan-rekannya datang dan menaiki kapal Hay Yin 16;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi datang ke kapal HAY YIN sekitar jam 15.00 WIB dan ketika itu mereka sudah berada di atas kapal Hay Yin 16;
- bahwa seluruh pekerja orang asing (WN China), setelah kapal berhenti operasi, turun dari kapal HAY YIN 16 begitu juga halnya dengan Saksi bersama dengan sdr DENI, meninggalkan kapal Hay Yin 16 juga;
- bahwa pada saat itu Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI serta rekan-rekannya kurang lebih 20 orang, menuju ke Kapal HY 16 menggunakan perahu kayu sebanyak kurang lebih 5 perahu;
- bahwa Saksi melihat kelompok nelayan tersebut ada yang membawa golok;
- Bahwa Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI beserta kawan-kawan nelayan lainnya melarang Kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah untuk melakukan pekerjaan pendalaman laut di dekat Pulau 2C tersebut;
- bahwa mereka meminta penyelesaian ganti rugi atas robohnya bagan dan ternak kerang hijau milik mereka yang roboh yang menurut mereka akibat pekerjaan yang dilakukan Kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah padahal robohnya bagan dan ternak kerang hijau milik mereka akibat arus ombak;
- bahwa jarak kapal ke bagan tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- bahwa karena para Nelayan pada saat datang dan naik di Kapal Hay Yin 16 tersebut ada yang membawa sajam jenis kapak dan ada juga yang membawa potongan besi, membuat para pekerja di Kapal HY 16 tersebut ketakutan;
- Bahwa untuk pekerja Kapal HY 16 yang secara langsung mengalami ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI, dkk, Saksi belum tahu;
- Bahwa untuk pekerja kapal Waskita yang secara langsung mengalami ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI, dkk adalah saksi DANANG;
- Bahwa ketika saksi berada di kantor PT. Hai Yin, saksi mendapatkan informasi dari Saksi DANANG selaku operator kapal Batu Merah bahwa terdakwa ADE SUKANDA dan terdakwa ALWI bersama dengan nelayan kurang lebih 20 orang, sebelum mereka dikapal Hay Yin 16 terlebih dahulu telah memberhentikan dan memerintahkan operator Crane yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kapal Batu Merah untuk berhenti beroperasi melakukan pengerukan alur laut dan memindahkan kapal Batu Merah ke jalur dadap;

- Bahwa karena tidak ada pilihan lain dan merasa terancam serta merasa ketakutan karena sebagian nelayan membawa pedang, kapak, besi dan bambu, maka saksi DANANG menghentikan operasional Crane dan memindahkan kapal sesuai perintah terdakwa ALWI dan terdakwa ADE SUKANDA;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, sesuai informasi yang Saksi dapat dari sdr LAULI bahwa Terdakwa ADE SUKANDA, Terdakwa ALWI, dkk datang lagi ke Kapal Hay Yin 16 dan telah melakukan pengerusakan sejumlah barang Milik Kapal Hay Yin 16 diantaranya Laptop, dispenser, Kaca Almari, dan Pot Bunga;

- Bahwa diantara Nelayan tersebut (tidak tahu namanya) juga ada yang telah melakukan penganiayaan terhadap Kapten Kapal (Mr.LIU) dengan cara memukul Mr.LIU di tengkuknya dengan menggunakan botol Aqua (tidak tahu ukuran berapa) dan juga dipukul ulu hatinya dengan tangan mengepal, tetapi Mr.Liu tidak dilakukan tindakan medis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI adalah pemimpin kelompok mereka setiap melakukan aksinya;

- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI datang ke kantor PT. KNI;

- Bahwa Saksi ada menyampaikan pada tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Saksi berada di atas kapal Hay Yin 16 dan bertemu dengan Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI, menyarankan kalau urusan bagan rusak datang ke kantor Pol PP Kabupaten Tangerang, karena pada saat itu Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa ALWI mempermasalahkan rusaknya bagan Nelayan Ternak kerang hijau dan menanyakan kepada Saksi “bereskan dulu Pak MARTIN bagan dan ternak Kerang Hijau Nelayan”, Saksi jawab “siapa yang gusur ..? kalau mau selesaikan itu silahkan datang ke kantor Pol PP Kabupaten Tangerang”;

- Bahwa setelah kejadian tanggal 11 Desember 2017 tersebut, kapal Hay Yin 16 tidak operasional / kerja melakukan pengerukan area laut dekat pulau 2 B dan kapal Tongkang Batu merah juga tidak operasional/kerja melakukan pendalaman alur laut di pesisir laut Dadap, tetapi sampai kapannya Saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tanggal 11 Desember 2017, kapal tongkang Batu Merah tidak beroperasi sedangkan kapal Hay Yin 16 sempat beroperasi kembali sehingga terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI bersama kurang lebih 20 orang nelayan mendatangi kembali kapal HY 16 dengan menggunakan sekitar 5 perahu dengan membawa kapak, potongan besi dan bambu bahkan aksi yang kedua ini sesuai dokumentasi yang saksi lihat mereka lebih berani dan beringas serta tidak segan – segan menganiaya operator kapal HY 16 yakni Sdr. LOLY (saat ini telah meninggal dunia) dan telah melakukan pengrusakan pot bunga, memecahkan kaca lemari, mengobrak – abrik dispenser yang berada di ruang operator kapal HY 16;

- Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa takut dengan Terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI, dkk akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI, dkk yang telah melakukan upaya menghentikan operasional kapal tongkang batu merah dan HY 16 dengan cara mengintimidasi, menakut – nakuti operator kapal dan awak kapal dengan membawa kapak, golok, potongan besi, bambu dan sajam dengan maksud kapal berhenti operasional dan tuntutan mereka dapat dikabulkan oleh perusahaan, membuat awak kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah mengalami ketakutan;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa SUKANDA dan ALWI beserta kurang lebih 20 Nelayan tersebut secara berulang – ulang, menyebabkan kapal Batu Merah dan Hay Yin 16 tidak dapat beroperasi melakukan pengerukan alur laut sejak Desember 2017 sampai sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa MUH. ALWI telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa jarak kapal ke bagan hanya 200 meter bukan 2 km;
- Bahwa ABK Kapal Hay Yin 16 bukan orang kita (Indonesia) tapi orang China (WNA)

2. Saksi DANANG WIDYARTONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ADE SUKANDA, dan ALWI;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama MARTIN RENS DOPPO sejak bulan Nopember 2017 di Kosambi, Kab. Tangerang, sehubungan Saksi sebagai pekerja di PT. Berdikari Pondasi Perkasa Subkon dari PT. Waskita Karya yang dikerjakan di proyek jembatan penghubung antara pulau B2 dengan Kosambi, dimana saat itu berada di proyek tersebut;
- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja di PT. Berdikari Pondasi Perkasa sejak bulan September 2012, jabatan Saksi sekarang ini sebagai administrasi dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi proyek dan membantu mengatur pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Kapal PT. Waskita Karya yang dikontrak oleh PT. Kapuk Naga Indah, tetapi PT. Berdikari Pondasi Perkasa pernah kontrak oleh PT. Waskita Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jembatan penghubung antara pulau B2 ke Kosambi yang pelaksanaan pekerjaannya Saksi oleh PT. Berdikari Pondasi Perkasa ditugaskan sebagai administrasi umum dilapangan atau di kapal tongkang Batu Merah dari tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terkait yang memberikan pekerjaan PT. Waskita Karya untuk pembuatan jembatan penghubung antara pulau B2 ke Kosambi tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi selama melakukan pekerjaan pembuatan jembatan penghubung antara pulau B2 ke Kosambi di atas kapal tongkang Batu Merah adalah melaksanakan perintah dari PT. Waskita Karya yang diwakili Pak TOPIK jabatan sebagai pelaksana artinya Saksi bekerja atas perintah pelaksana Waskita yaitu Bapak TOPIK, pada saat kapal tongkang operasional;
- Bahwa Pak TOPIK sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa Saksi berada di atas Kapal Tongkang Batu Merah, jumlah personil dari PT. Berdikari yang berada di atas kapal tongkang sebanyak 6 orang orang, alat yang berada di atas kapal Tongkang adalah unit Kren Sumitomo T 150 dengan operastor SUHAEMI, Genset sebanyak 2 buah, mesin Winchi sebanyak 2 unit dengan operator SUDIONO, container untuk tempat tidur, mesin las, hammer dan robot untuk penjebit tiang pancang, jumlah personil dari waskita karya sebayak 2 orang yaitu Bapak TOPIK sebagai pelaksana dan satu orang lagi Saksi tidak kenal namanya;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun fungsi kegunaan kapal Tongkang Batu merah ditugaskan untuk membuat alur normalisasi laut yang dangkal supaya kapal nelayan yang awalnya tidak bisa lewat setelah diperdalam bisa lewat;
- Bahwa selain Kapal Tongkang Batu Merah milik PT, Berdikari Pondasi Perkasa, ada kapal Hai Yin 16 yang dipekerjakan di laut dekat pulau C 2 Jakarta Utara yang keberadaannya lebih dahulu dari Kapal Tongkang Batu Merah;
- Bahwa setahu Saksi yang dikerjakan oleh Kapal Hai Yin 16 adalah menyedot pasir dilaut dan dibuang ke atas pulau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memperkerjakan Kapal Hai Yin 16 dalam melakukan pekerjaan menyedot pasir dilaut dan dibuang ke atas pulau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik Pulau C2 dan Pulau B2, karena Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pemilik pulau.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, bermula dari saat personil di atas Kapal Tongkang Batu Merah sedang melakukan pekerjaan telah didatangi oleh sekelompok orang yang tidak Saksi kenal sebanyak kurang lebih 20 orang dengan menggunakan perahu nelayan dan naik di atas kapal Tongkang Batu Merah dengan membawa senjata tajam berupa golok, kapak, celurit sambil teriak-teriak dengan emosional mengatakan “berhenti sekarang kamu ngak boleh kerja, stop, kamu pindah jauh-jauh sana dengan tangan menunjuk pulau B2 “;
- Bahwa ada sekitar 10 kapal kecil nelayan yang menempel ke kapal tongkang batu merah pada saat itu;
- Bahwa karena Saksi dan personil merasa terancam maka Saksi memanggil pak TOPIK meminta petunjuk “ini bagaimana..?” dan Pak TOPIK berkata “ya sudah berhenti sambil di rapikan alatnya”, kemudian Saksi menyampaikan kepada mereka “ maaf maaf ya Saksi berhenti”;
- Bahwa setelah aktivitas berhenti, maka Saksi disuruh memindah Tongkang jauh-jauh minimal 500 meter dari lokasi normalisasi, yang akhirnya kapal Tongkang Saksi pindahkan di dekat kapal Hai Yin bekerja.
- Bahwa setahu Saksi personil yang bekerja di atas kapal Tongkang Batu Merah tidak ada korban yang dianiaya secara fisik oleh kelompok yang melarang bekerja tersebut, kami semua hanya merasa terancam dan ketakutan untuk bekerja di atas kapal Tongkang Batu Merah tersebut

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sampai saat ini kami tidak berani bekerja lagi di kapal Tongkang Batu Merah tersebut;

- Bahwa orang-orang sebanyak kurang lebih 20 orang yang datang tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di atas kapal Tongkang Batu Merah milik PT. Berdikari Pondasi Perkasa tersebut tidak ada yang memperkenalkan diri namanya dan tidak menyampaikan maksud serta tujuannya melarang Saksi bekerja melakukan pendalaman laut di dekat Kosambi tersebut, yang ada mereka datang tiba-tiba, teriak-teriak dengan marah-marah melarang kami bekerja dan meminta memindahkan kapal tongkang jauh dari tempat yang dikerjakan;

- Bahwa ketika anak buah kapal mendekati saksi dengan mengatakan kapal disuruh berhenti kerja oleh para nelayan, saksi bertambah ketakutannya;

- Bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh kapal Tongkang Batu Merah adalah pengerukan alur untuk kapal yang lewat (membuat alur normalisasi laut yang dangkal supaya kapal nelayan yang awalnya tidak bisa lewat, setelah diperdalam, bisa lewat;

- bahwa ketika kapal tongkang Batu Merah masuk ke tempat kejadian, tidak ada bagan-bagan yang dilalui;

- bahwa kapal tongkang batu merah tidak beroperasi setiap hari akan tetapi berdasarkan instruksi;

- bahwa sepengetahuan saksi posisi kapal tongkang batu merah berada di tengah-tengah antara Kosambi (Tangerang) dan Jakarta akan tetapi saksi tidak tahu psosisi tepatnya apakah di Tangerang atau di Jakarta;

- Bahwa jarak kapal Tongkang Batu Merah ke Kapal Hay Yin 16 sekitar 500 meter;

- Bahwa panjang kapal tongkang batu merah sekitar 50 meter dengan lebar 30 meter;

- Bahwa saksi hanya mengetahui persis kejadian di Kapal Tongkang Batu Merah sedangkan untuk kejadian di Kapal Hay Yin 16, saksi hanya mendengar informasi dari orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerusakan atau tidak di Kapal Tongkang Batu Merah dikarenakan ketika Kapal Tongkang Batu Merah dipinggirkan, saksi langsung pulang dan merasa ketakutan sangat sampai membuat saksi trauma dan berhenti kerja;

- Bahwa para nelayan tersebut setelah menyuruh berhenti kapal beroperasi, langsung suruh kapal juga pindah (dipinggirkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi terima, setelah kapal dipinggirkan, kapal dipindahkan ke Lampung;
- Bahwa ketika rombongan nelayan yaitu Terdakwa ADE SUKANDA dan ALWI, dkk datang mengancam saksi dan awak kapal tongkang batu merah, saksi melihat jelas karena hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa ALWI dan ADE SUKANDA ada mengeluarkan kata-kata kasar juga saat itu;
- Bahwa mereka berkata "kamu disuruh berhenti kerja, kenapa masih kerja lagi !"
- Bahwa saksi menghubungi Pak TOPIK karena saksi ketakutan;
- Bahwa saksi bertanya bagaimana ini dengan tuntutan mereka yang menyuruh kapal berhenti bekerja dan Pak TOPIK mengatakan mau gimana lagi, kapal berhenti bekerja, ikuti aja kemauan mereka;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ADE SUKANDA, MUH.ALWI dkk pada saat itu tidak sangat bersahabat;
- Bahwa kedua terdakwa ada berhadapan atau bertatap muka dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa teman-teman terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam sambil menakut-nakuti dan mengintimidasi saksi dan awak kapal tongkang batu merah;
- bahwa Pak Suhaemi pada saat itu ada berlari menuju saksi karena ketakutan juga;
- bahwa saksi pada saat itu sedang bekerja membuat laporan;
- Akibat adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekitar 20 orang di atas Kapal Tongkang Batu Merah pada tanggal 11 Desember 2017 tersebut Saksi secara pribadi dan perusahaan merasa telah dirugikan, karena tidak mendapatkan uang lembur dari perusahaan dan kerugian perusahaan progress pekerjaan terhenti dan tidak ada tindak lanjutnya, karena pembayaran pekerjaan perusahaan oleh PT. Waskita Karya berdasarkan progres pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa MUH. ALWI memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terdakwa pada saat itu merasa tidak ada mengintimidasi saksi maupun awak kapal yang ada di kapal;

Terdakwa merasa tidak ada berkomunikasi dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa ini, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu saksi dan awak kapal yang di kapal tongkang batu merah pada saat itu merasa sangat ketakutan dan terintimidasi.

3. Saksi BUN DENNY CHANDRA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ADE SUKANDA, dan ALWI;
- Bahwa saat ini, saksi bekerja di perusahaan asing (konstruksi), sebelumnya bekerja di PT Hay Yin 16;
- bahwa di PT HAY YIN sebagai asisten surveyor sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab mengukur penurunan pulau yang dilakukan setiap 2 minggu sekali dan merangkap sebagai penerjemah bahasa Mandarin dan terakhir bekerja di PT Hay Yin tahun 2018 (resign);
- bahwa kapal Hay Yin 16 untuk melakukan penyedotan pasir yang keluar untuk disedot ke dalam;
- bahwa Terkait laporan polisi LP/6138/VII/2017/PMJ/Direskrimum, tanggal 13 Desember 2017 bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB ketika saksi berada di kantor fresh market LT 4 Pantai Indah Kapuk saksi mendapat informasi dari Mr. LIU selaku kapten Kapal HY-16 melalui telepon bahwa ada sekelompok orang (nelayan) naik ke atas kapal dan meminta saksi untuk datang ke kapal yang berada di area proyek Pulau D di Pantai Kapuk Indah Jakarta Utara;
- Selanjutnya saksi menemui Sdr. MARTIN RENS DOPPO yang kantornya bersebelahan dengan saksi dan saksi mengatakan kepada Pak MARTIN bahwa kapal ditandatangani oleh sekelompok orang;
- Bahwa saksi mengajak kepada bapak MARTIN agar bersama-sama ke Kapal HY-16 dan sesampainya di kapal, saksi melihat sudah ada sekitar 15 sampai 20 orang sudah berada disana (termasuk Terdakwa ADE SUKANDA dan MUH. ALWI);
- bahwa saksi beserta Pak MARTIN langsung menuju ke ruang kemudi kapal;
- bahwa di kapal sudah ada Mr. LIU dan Bapak ALI selaku penerjemah PT. HAY YIN dan 7 sampai 8 orang yang saya tidak kenal kemudian saksi

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada 7-8 orang tersebut “ada apa ya pak?” kemudian dijawab oleh salah seorang dari mereka “stop operasi jangan dilanjutkan lagi” lalu saya tanya “kenapa?” lalu dijawab “selesaikan dulu ternak kami” lalu saksi menjawab kembali “oh gitu, ya sudah kami akan stop operasi”.

- Bahwa Mr.Liu selaku nahkoda kapal yang menstop kapal;
- Bahwa penyetopan kapal dalam beroperasi bukan karena inisiatif sendiri akan tetapi karena ancaman dari rombongan nelayan tersebut;
- Bahwa mesin kapal pada saat itu langsung dimatikan secara total karena ketakutan dari ancaman rombongan nelayan tersebut;
- Setelah itu saksi meminta kepada 7 sama 8 orang tersebut untuk turun dan meninggalkan kapal setelah mesin kapal dimatikan kemudian sekelompok orang tersebut turun dari kapal dan pergi meninggalkan area proyek menggunakan sekitar 4 sampai 5 perahu kayu.
- Bahwa Kapal HY-16 berada di area proyek Pulau D Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk melakukan pengerukan pasir yang akan diangkat kembali ke Pulau D yang sebelumnya tumpah ke laut atas permintaan dari developer PT. Kapuk Naga Indah.
- Bahwa PT. HAY YIN dengan PT Kapuk Naga Indah melakukan kerjasama penyedotan pasir yang berada di Pulau D Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara di mana PT. HAY YIN selaku kontraktornya dan PT Kapuk Naga Indah selaku developernya.
- Bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah sekitar 20 sampai 30 orang yang saksi tahu sekelompok orang tersebut merupakan nelayan setempat karena membawa perahu kayu namun tidak ada yang saksi kenal dari sekelompok orang tersebut.
- Sekelompok orang yang datang menggunakan 4-5 perahu kayu dan dengan membawa senjata tajam seperti samurai yang diselipkan dibadan namun tidak dikeluarkan.
- Saksi mengetahui sekelompok orang tersebut mendatangi Kapal HY-16 dengan menggunakan perahu kayu karena saksi melihat pada saat sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan Kapal HY-16;
- bahwa untuk senjata tajam samurai saksi tahu karena melihat bentuknya yang panjang menggunakan sarung dan diselipkan di ketiak yang diapit dengan kedua tangan.
- Bahwa sekelompok orang nelayan tersebut berteriak sambil berkata “Stop operasi jangan dilanjutkan lagi, dan selesaikan dulu ternak kami”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekelompok orang tersebut mendatangi Kapal HY-16 yang berada di proyek Pulau D Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara meminta untuk menyelesaikan dulu pembayaran ganti rugi ternak atau tambak para nelayan.
- Bahwa terjadi diskusi di kapal sekitar 10-15 menit;
- Bahwa rombongan nelayan tersebut berteriak meminta kapal untuk stop bekerja dan ada yang menunjuk-nunjuk dengan arogan pada saat itu akan tetapi saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa pada dasarnya mesin kapal dimatikan karena ketakutan dengan teriakan, ancaman dari rombongan Nelayan yang datang ke Kapal Hay Yin 16;
- Bahwa setelah kapal di stop operasinya, baru mereka mau turun dari kapal;
- Bahwa Mr.Lauli pada saat itu ada mendapat pemukulan dari rombongan nelayan yang naik ke kapal Hay Yin 16 tersebut akan tetapi Mr.Lauli tidak pergi ke RS untuk melakukan Visum;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu apa permintaan dari sekelompok orang tersebut untuk menyelesaikan masalah ternak sudah diselesaikan atau belum.
- Menurut informasi yang beredar bahwa setelah tanggal 11 Desember 2017 sekelompok tersebut datang kembali ke Kapal HY-16 milik PT HAY YIN yang berada di area proyek Pulau D Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2017 (sekitar 4-5 hari setelah kejadian pertama) namun detailnya saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa foto-foto yang dipellihatkan, benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa MUH. ALWI memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dan rombongan membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada suara mencekam dan tidak ada ketakutan pada saat itu, malah tertawa-tertawa pada saat itu;
- Bahwa kapal tidak beroperasi hanya 2 hari saja;

Tanggapan saksi atas tanggapan terdakwa bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikannya dan saksi merasa mencekam pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JOKO SUPARTO, ST, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ADE SUKANDA, dan ALWI;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MARTIN RENS DOPPO.
- Saksi kenal dengan sdr DANANG, sejak tahun 2010 di Proyek di Semarang, dalam rangka hubungan kerja, dimana danang dari PT. PAKU BUMI sebagai Sub kontraktor dari PT. Waskita Karya (persero), tbk., sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SUDIONO, SUHAEMI, ADE SUKANDA, dan ALWI.
- Sekarang ini Saksi bekerja di PT. Waskita Karya (persero), tbk, sejak tahun 1989, jabatan Saksi sekarang ini sebagai kepala Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau 2 B dengan Kosambi, dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak.
- Saksi ditunjuk oleh Perusahaan untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau 2 B dengan Kosambi sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa jenis kontruksi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (persero) Tbk dalam Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau 2 B dengan Kosambi tersebut adalah keseluruhan dalam pembuatan jembatan penghubung tersebut.
- Bahwa yang memberikan pekerjaan kepada PT. Waskita Karya (persero) Tbk, dalam Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau 2 B dengan Kosambi tersebut adalah PT. Kukuh Mandiri Lestari, pada bulan Juni 2017;
- Benar bahwa PT. Waskita Karya (persero), Tbk pernah mendapatkan pekerjaan dari PT. Kukuh Mandiri Lestari berupa pendalaman atau galian alur laut di pesisir laut Kosambi sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan bulan januari 2018, dengan cara menggunakan Klamsail yang ditempatkan di atas kapal Tongkang.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pendalaman atau galian alur laut di pesisir laut Kosambi tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh PT. Waskita Karya (persero) Tbk melainkan diberikan pekerjaannya kepada PT. Berdikari Pondasi Perkasa;
- Berdasarkan surat perjanjian kerja pada bulan Juli 2017, sebagai pelaksana pekerjaan pendalaman atau galian alur laut di pesisir laut Kosambi dari PT. Berdikari Pondasi Perkasa adalah Pak DANANG, sedangkan dari PT. Waskita Karya (persero) Tbk yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan adalah Pak TOPIK.
- Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Saksi dari jam 10.00 WIB sampai Jam 17.00 WIB berada di kantor proyek PT. Waskita Karya (persero) Tbk yang berada di Ruko cordoba Blok A No. 27, PIK, Jakarta Utara.
- Saksi mengetahui adanya kejadian di atas kapal Tongkang PT. Berdikari Pondasi Perkasa tersebut pada sore hari sekitar jam 18.00 WIB melalui berita dari WA Group Proyek, yang diposting oleh Pak TOPIK, dengan melampirkan foto-foto kejadian di atas kapal tersebut, adapun kejadiannya sesuai berita di WA adalah: pekerjaan dihentikan oleh warga Nelayan.
- sesuai foto yang diposting didalam Group Proyek oleh Pak TOPIK tersebut ada terlihat warga Nelayan yang menghentikan pekerjaan tersebut ada yang membawa senjata tajam berupa kampak;
- Setelah Saksi lihat, Saksi amati foto yang diperlihatkan penyidik tersebut di atas, benar foto tersebut adalah foto yang diposting oleh Pak TOPIK pada tanggal 11 Desember 2017 di Wa Group Proyek;
- Bahwa pada saat kejadian, kegiatan pengerukan alur oleh kapal baru berjalan 1 minggu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Martin;
- Bahwa kalau tidak ada perintah berhenti beroperasinya kapal oleh rombongan nelayan pada saat itu, proyek pekerjaan tetap berjalan;
- Bahwa Pak TOPIK mengatakan kepada saksi bahwa kapal dipaksa berhenti karena takut dengan ancaman nelayan yang membawa senjata tajam beramai-ramai ke kapal;

5. Saksi RUSLAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Pak ADE SUKANDA, dan ALWI dan Pak MARTIN;
- Bahwa saksi ikut bergabung dalam aksi mendatangi dan memberhentikan operasional Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal HY 16 di Pesisir Laut Dadap dan PIK;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr MARTIN RENS DOPPO, sejak tahun 2013 di Laut Kamal, sehubungan Saksi sebagai Nelayan Kerang Hijau dan sdr MARTIN RENS DOPPO pada saat pembebasan ternak kerang hijau yang memberikan tanda nomor pada ternak Kerang hijau tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ADE SUKANDA sekitar tahun 2012-2013 di Kamal Muara, sehubungan sama-sama satu profesi sebagai ternak Kerang Hijau,;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjadi Nelayan tambak Kerang Hijau di Daerah perairan Muara Dadap/Kamal;
- Bahwa yang Saksi tahu jumlah Nelayan Kerang Hijau Kamal Muara kurang lebih 29 orang, sebagai Ketuanya yang kami tunjuk adalah sdr ADE SUKANDA.
- Bahwa jumlah Nelayan Kerang Hijau dari Dadap kurang lebih 12 orang, yang ditunjuk sebagai Ketuanya adalah sdr ALWI;
- Bahwa sdr ADE SUKANDA ditunjuk sebagai Ketua Nelayan Kerang Hijau Kamal Muara dan sdr ALWI tunjuk sebagai Ketua Nelayan Kerang Hijau Dadap sejak tahun 2014, sewaktu ada rencana pembebasan Nelayan Kerang Hijau dari pihak PT. Kapuk Naga Indah, yang menunjuk sebagai ketua adalah kelompok Nelayan masing-masing;
- Benar, Saksi pernah ikut mendatangi Kapal Tongkang Batu Merah bersama sdr ADE SUKANDA sebanyak 1 kali dan Kapal HY 16 sebanyak 2 kali, adapun kronologisnya sebagai berikut :
- Pertama Kapal Batu Merah, Saksi tidak ingat kapannya, setelah habis Azhar kurang lebih jam 16.00 WIB, pada saat Saksi bersama ADE SUGANDA diberi tahu oleh orang ada rame-rame mendatangi Tongkang di Muara Dadap, kemudian Saksi bersama ADE SUGANDA turun ke laut melalui Kamal satu perahu dengan sdr ADE SUGANDA, sesampai di Kapal Tongkang Batu Merah, kapal sudah berhenti bekerja dan persiapan untuk Mundur atau pindahkan ke Samping Pulau C, pada saat Saksi di

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kapal Tongkang Batu Merah Saksi bertemu dengan sdr ALWI dan salah satu ABK (Saksi tidak tahu namanya) serta beberapa Nelayan dari Kamal sekitar 10 orang, tidak lama dari kapal Tongkang tersebut

- Kedua, kapal Batu Merah, ari dan tanggal tidak ingat, di bulan Desember 2017, saksi menghubungi sdr. ADE SUKANDA selaku Ketua Nelayan Kamal dan menyampaikan “ bahwa hari ini kita akan turun ke Kapal Batu Merah dan HY 16, untuk mempertanyakan hak Nelayan yang belum terbayar” dan dijawab oleh Pak ADE SUKANDA “ ya Pak, jam berapa pelaksanaannya”, Saksi jawab “ kira-kira setelah Dhuhr”.

- Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB atau jam 2 siang Saksi bersama dengan para nelayan dari Dadap kurang lebih 40 orang mendatangi Kapal Batu Merah, dan bertemu dengan sdr TOPIK, Saksi bertanya kepada Pak Topik “Saksi meminta untuk dilakukan musyawarah, kenapa Kapal beroperasi lagi...?” Sebelum pertanyaan Saksi di jawab oleh Pak TOPIK datang kerumunan Nelayan, meminta supaya kapal Batu Merah Mundur hari ini juga mundur (ditarik dari Pesisir Dadap);

- Setelah Kapal Batu Merah mempersiapkan Mundur dari lokasi pengerukan, sdr ADE SUKANDA datang ke Kapal Batu Merah dan sempat naik sebentar di atas kapal bertemu dengan Saksi;

- Kemudian turun dari kapal Batu Merah bersama-sama dengan Saksi menuju ke kapal HY 16;

- Setelah itu Saksi lihat Kapal Batu Merah ditarik mundur di tempatkan di dekat pulau C PIK 1, Jakarta Utara;

- Selanjutnya Saksi bersama nelayan Kampung Baru Dadap sekitar kurang lebih 40 orang dan sdr ADE SUKANDA bersama dengan Nelayan Kamal sebanyak 2 orang (ADE SUKANDA dan Pak RUSLAN) menuju ke Kapal HY 16;

- Sesampainya di kapal HY 16, Saksi bersama sekitar 20 orang Nelayan Dadap (20 Nelayan Dadap lainnya, karena hujan tidak ikut naik di Kapal HY dan meninggalkan Kapal HY 16 / pulang);

- Bahwa Pak ADE SUKANDA bersama Pak RUSLAN naik di atas Kapal HY 16, bertemu dengan Pak ALI (Penerjemah);

- Saksi menyampaikan kepada pak ALI “Saksi minta Kapal HY 16 dihentikan sementara, sebelum ada penggantian tambak kerang hijau dan dampak yang diberikan pengerukan ini menyebabkan sebagian

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranmg mati dan pertumbuhannya jelek dan nilai jualnya murah” dan dijawab oleh Pak ALI “Saksi tidak tahu mengenai hal itu”;

- Kemudian saksi lihat Pak ALI menelpon Pak MARTIN, setelah Pak ALI telepon menyampaikan ke Saksi Pak MARTIN akan datang ke Kapal, setelah itu tidak ada percakapan kami menunggu kedatangan sdr MARTIN. Kira-kira 15 menit kemudian Pak MARTIN sampai di kapal HY 16, menemui Saksi dan ADE SUKANDA;

- Saksi sampaikan kepada sdr MARTIN “ tolong dihentikan sementara kapal HY 16, sebelum pembayaran tambak Kerang Hijau diselesaikan” di jawab oleh Pak MARTIN “silahkan datang ke PT. KNI bicarakan masalah menuntut hak Nelayan”, seminggu kemudian Saksi, sdr ADE SUKANDA dan Pak RAHMAN (KUASA HUKUM SAKSI) datang ke kantor PT. KNI untuk bertemu Pak BILLY JALIL, tetapi orangnya tidak ada, Saksi ke kantor HY yang lokasinya bersebelahan untuk bertemu Pak ALI, tetapi Pak ALI juga tidak ada, akhirnya Saksi pulang;

- Ketiga, Kapal HY 16, hari dan tanggal tidak ingat dibulan Desember 2017, karena Saksi dan Pak ADE SUKANDA tidak bisa menemui Pak BILLY JALIL dan pengurus Kapal HY 16, sedangkan kapal HY 16 masih beroperasi, Saksi bersama-sama para Nelayan Dadap sebanyak kurang lebih 13 orang dan pak ADE SUKANDA dengan Nelayan Kamal sebanyak kurang lebih 28 orang datang kembali ke kapal keruk “HY 16”;

- bahwa kapal tersebut masih beroperasi pengerjaan pengerukannya, sesampai di Kapal HY 16 semua naik di atas kapal, setelah Saksi di atas kapal Saksi bertemu sekitar 7 orang Ambon yang mengawal kapal HY 16, dan Saksi bertemu dengan Pak ALI, Saksi menanyakan kepada Pak ALI “ kok kapan beroperasi lagi, sedangkan Nelayan Tambak kerang hijau belum ada pembayaran” dijawab pa kali “ Saksi tidak tahu mengenai hal itu”;

- bahwa saksi tidak melihat ada laptop rusak, pot dan kaca pecah karena saksi berada di atas kapal;

- bahwa kemungkinan kaca pecah karena lari tunggang langgang ketika ada kapal speedboat yang dating ketika kejadian kedua di Kapal Hay Yin 16;

- bahwa kapal Hay Yin 16 dan kapal tongkang batu merah berhenti bekerja (berhenti beroperasinya kapal) dikarenakan permintaan dari kami;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, Kapal HY 16, hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018, Saksi bersama Nelayan Dadap sekitar 40 orang dan sdr ADE SUKANDA bersama dengan Nelayan Kamal sebanyak 30 orang dan FBR Kamal Pimpinan HASION, alamat Rt. 09/01 Kel. Kamal, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 50 orang datang lagi ke Kapal HY 16, mendekati kapal HY 16, kami melihat diatas kapal HY 16 banyak orang Ambon berdiri di atas kapal dengan masing-masing memegang Bambu, sehingga kami tidak sempat melakukan orasi di Kapal HY 16, kemudian membubarkan diri.
- Bahwa kapal Tongkang Batu Merah pada saat Saksi stop posisinya berada di Muara laut Dadap, sedang melakukan pekerjaan pengerukan Muara laut Dadap, kira-kira jumlah pekerjaanya 5 -7 orang, sedangkan posisi Kapal HY 16 berada di Area Pulau C Perairan kamal Muara Jakarta Utara, yang berdampingan langsung dengan Tambak Kerang Hijau, Kapal HY 16 sedang melakukan penyedotan pasir laut di tempatkan di pulau C, jumlah pekerja di kapal HY setahu Saksi sekitar 6-7 orang, tidak tahu namanya karena pekerjaanya orang China semua;
 - a. Bahwa foto 1 dan 2 tersebut di atas menunjukkan foto yang diambil di atas kapal Tongkang Batu Merah yang berada di Muara Laut Dadap, sedangkan foto nomor 3 tersebut di atas menunjukkan foto yang diambil di atas kapal HY 16.
 - b. Bahwa foto nomor 1 tersebut di atas, adalah foto yang menunjukkan Saksi bersama sdr ADE SUKANDA di atas Kapal tongkang Batu Merah.
 - c. Bahwa foto 1 dan 2 tersebut, menurut Saksi diambil saat Saksi kali kedua dan sdr ADE SUKANDA kali pertama di atas kapal tongkang Batu Merah, dan foto tersebut saat diambil sebelum kapal tongkang batu merah pindah di dekat pulau C.
- Karena foto orang yang membawa senjata tajam jenis kapak dengan memakai pakaian abu-gabu lengan panjang dengan kumpluk kepala dan menggunakan celana pendek warna coklat, sebagaimana gambar tersebut di atas pada nomor 2 tidak kelihatan mukanya maka Saksi tidak tahu siapa orang tersebut.
- Dasar pokok latar belakang para nelayan dadap meminta untuk kegiatan pengerukan tongkang batu merah dan juga kapal Hay Yin 16 untuk dihentikan sementara adalah :

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dampak akibat pengerukan dapat membuat air keruh sehingga sebagian kerang hijau mati dan pertumbuhan kerang hijau jelek / tidak berkwatilas hingga harga murah dan membuat ikan dan rajungan menjauh;
2. Pembebasan tambak kerang hijau tahun 2014 belum terbayar;
3. PT. Kukuh Mandiri dan PT. KMI belum ada kesepakatan pembangunan jembatan dari PIK 1 ke PIK 2 oleh masyarakat nelayan kampung baru Dadap
4. Reklamasi di Stop tapi kegiatan pengerukan tetap berjalan; dan
5. Rekomendasi lembaga ombudsman di point 9, terlapor (Pemda Kab. Tangerang) tidak mengizinkan dan /atau membangun jembatan maupun akses khusus lainnya di kawasan kampung Baru Dadap dari pulau C hasil Reklamasi.

- Bahwa benar Pak ADE SUKANDA ditunjuk sebagai ketua group dan juru bicara ketika waktu itu akan ada pembayaran ganti rugi tambak dari perusahaan;
- Bahwa saksi dan rombongan nelayan mendatangi kapal Hay Yin 16 dengan menggunakan kapal kecil (panjang 9m, lebar 75 cm);
- Bahwa dari Kapal Tongkang Batu Merah ke kapal Hay Yin 16 berjarak sekitar 600 (enam ratus meter);
- Bahwa ketika kejadian di Kapal Hay Yin karena diundang untuk bicara dan pada saat itu ada Pak ADE SUKANDA, Pak ALWI dan juga Pengacara maupun tokoh masyarakat;
- Bahwa suasana saat itu tidak mencekam;
- Bahwa pada intinya, untuk di kapal Hay Yin 16 ada 2 (dua) kali kejadian (berselang sekitar 10 hari kemudian);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa MUH. ALWI memberikan pendapatnya sebagai berikut: Tidak ada keberatan atas keterangan saksi.

6. Saksi SAMSUDDIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi ikut bergabung dalam aksi mendatangi dan memberhentikan operasional Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal HY 16 di Pesisir Laut Dadap dan PIK.
 - Saksi kenal dengan sdr MARTIN RENS DOPPO, sejak tahun 2014 di Laut Kamal, pada saat yang bersangkutan memberikan tanda

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pada bagan ternak kerang hijau milik Saksi, sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi kenal dengan sdr ADE SUKANDA sekitar tahun 2014, di laut Kamal, sehubungan sama-sama sebagai Nelayan Ternak Kerang hijau dimana bagan ternak kerang hijau yang dimiliki berdekatan dengan bagan milik Saksi, selain itu sdr ADE SUKANDA sebagai Ketua Nelayan dari Kamal, sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi kenal dengan sdr ALWI sejak tahun 2014 di Masjid Dadap, sewaktu melaksanakan sholat Isya' dan juga sering bertemu sesama Nelayan ternak Kerang Hijau, selain itu sdr ALWI sebagai Ketua Nelayan Kerang Hijau Dadap yang tidak terbayar, sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi sampai saat ini hanya berprofesi sebagai Nelayan Tambak Kerang Hijau dan tidak ada pekerjaan lain.

- Bahwa Saksi termasuk kelompok Nelayan ternak Kerang Hijau yang belum terbayar dari Dadap dan sebagai ketuanya adalah sdr ALWI.

- Yang Saksi tahu jumlah Nelayan Kerang Hijau dari Dadap yang belum terbayar sekitar 12 orang, sebagai ketuanya adalah sdr ALWI.

- Bahwa sdr ALWI selaku Ketua Nelayan Kerang Hijau dari DADAP itu spontanitas dari Nelayan Dadap saja, karena sdr ALWI yang gigih memperjuangkan hak Nelayan Kerang Hijau dari Dadap.

- Yang Saksi tahu yang akan melakukan pembayaran Bagan Nelayan Ternak Kerang Hijau dari Dadap dan dari Kamal Muara tersebut adalah sdr MARTIN, tetapi Saksi tidak tahu dari mana sdr MARTIN tersebut dan digunakan untuk apa bagan ternak kerang hijau tersebut.

- Benar, Saksi selaku Nelayan ternak kerang hijau dari DADAP pernah ikut bersama-sama Nelayan ternak kerang hijau dari Dadap mendatangi Kapal HY 16, tetapi kapannya Saksi tidak ingat, dan hanya sekali datang pada saat itu posisi kapal HY 16 berdekatan dengan kapal tongkang Batu Merah berada di dekat pulau C Kamal Muara, pada waktu itu Saksi melihat para Nelayan mendatangi Kapal HY 16 dan Saksi dengan menggunakan perahu Saksi sendiri ikut merapat dan datang ke kapal HY 16, sesampainya di kapal HY 16 Saksi berada di lantai dasar kapal HY 16, bersama-sama dengan Nelayan Kamal Saksi tidak tahu namanya, yang Saksi lakukan duduk-duduk, kemudian mendengar tembakan dari perahu yang datang dari arah Dadap,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menyelamatkan diri ke arah tengah kapal, setelah aman Saksi duduk lagi sambil menunggu yang lain turun dari lantai atas kapal. Kemudian para Nelayan turun ke lantai bawah, dan Saksi lihat ada sdr ADE SUKANDA, ALWI dan Pak HAJI HARIS, selanjutnya sdr ALWI bilang “ udah kita pulang” , selanjutnya turun dari kapal HY 16 menaiki perahu masing-masing ke arah Dadap dan Kamal Muara.

- maksud Para Nelayan Dadap dan Nelayan Kamal Muara mendatangi Kapal HY 16 adalah meminta kapal dihentikan sementara sampai pembayaran tambak kerang kami diselesaikan.

- Bahwa kapal Tongkang Batu Merah pada saat Saksi ikut datang di Kapal HY 16 posisinya berada berdekatan dengan kapal HY 16 yang berada di dekat pulau C, kapal tongkang batu merah tidak bekerja, sedangkan kapal HY 16 sedang bekerja melakukan penyedotan pasir dari laut di buang ke pulau C, setelah kita datang bersama-sama dengan para Nelayan Dadap dan para Nelayan Kamal Muara, maka kapal HY 16 tersebut berhenti bekerja, Saksi tidak tahu berapa jumlah pekerja di kapal Hy 16 tersebut;

- Bahwa foto orang-orang tersebut di atas, yang Saksi kenal pada foto nomor 1 yaitu sdr ALWI dan sdr ADE SUKANDA.

- Karena foto orang yang membawa senjata tajam jenis kapak dengan memakai pakaian abu-abu lengan panjang dengan kumpluk kepala dan menggunakan celana pendek warna coklat, sebagaimana gambar tersebut di atas pada nomor 2 tidak kelihatan mukanya maka Saksi tidak tahu siapa orang tersebut.

- Sampai dihentikannya Kapal HY 16 melakukan pekerjaan penyedotan pasir oleh para Nelayan Dadap dan para Nelayan Kamal sampai saat ini Saksi dan para Nelayan belum juga dilakukan pembayaran.

- Sekarang ini Saksi lihat kedua kapal tersebut sudah tidak berada di dekat pulau C dan tidak melakukan pekerjaannya

7. Saksi YE BOYONG, yang keterangannya dalam berkas perkara dianggap dibacakan di depan persidangan dikarenakan saksi sudah meninggal dunia akan tetapi sebelum memberikan keterangan di depan Penyidik telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MARTIN RENS DOPPO, DANANG, TOPIK, ADE SUKANDA, dan ALWI;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama M. ALI alias LAU LI sejak tahun 2013 sebagai penerjemah bahasa Mandarin di Proyek reklamasi pulau D;
- bahwa Saksi sebagai mandor di Kapal Ha Yin 16 yang dipekerjakan pada proyek tersebut yang tugasnya adalah mengawasi dan mengkoordinasi para crew / pekerja yang bekerja di Kapal Ha Yin 16 ;
- Kapal Ha Yin 16 adalah kapal penyedot pasir, kapal tersebut diperasikan untuk pekerjaan reklamasi pulau D;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempekerjakan Kapal Ha Yin 16 di proyek tersebut karena Saksi hanya pekerja dikapal yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan perintah atasan Saksi yaitu CHEN CUNG KUO selaku Kapten kapal);
- Saksi tidak tahu sejak kapan Kapal Ha Yin 16 berada di lokasi Proyek Pulau D, karena ketika Saksi mulai bekerja di kapal Ha Yin 16 pada tahun 2013, kapal tersebut sudah ada dilokasi proyek dan pekerjaan yang dilakukan adalah menyedot pasir dari kapal Tongkang untuk di semburkan ke lahan yang direklamasi;
- Bahwa jumlah awak kapal yang bekerja diatas kapal Ha Yin 16 ada 16 orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Saksi sedang bekerja di atas kapal Ha Yin 16 di di lokasi proyek reklamsi pulau D;
- bahwa pada hari itu di Kapal Ha Yin 16 tidak ada pekerjaan, posisi Kapal Ha Yin 16 sedang diam/sandar di pingir lokasi Pulau D;
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 WIB datang sejumlah orang-orang yang tidak Saksi kenal menggunakan banyak perahu, mereka merapat ke kapal kemudian naik keatas kapal Ha Yin 16;
- bahwa mereka berteriak teriak diatas kapal dan berbicara kepada LIU LI (penerjemah);
- bahwa Saksi tidak mengerti pembicaraan mereka, tapi kemudian sdr LIU LI mengatakan kami dilarang bekerja;
- Selanjutnya sekitar jam makan siang, mereka melakukan kekerasan merusak sejumlah barang barang di atas kapal Ha YIN 16;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagian dari mereka naik dek atas memaksa masuk ke ruangan Nakhoda, namun saat itu Nahkoda tidak ada dikapal karena sedang ada dikantor (di daratan);
- Selanjutnya mereka turun kembali dan seseorang memukul Saksi dengan kepalan tangan, pada bagian dada sebelah kiri Saksi.
- Selanjutnya Saksi mengecek ke ruangan nahkoda;
- Saksi melihat telah terjadi pengrusakan merusak barang barang di dalam ruangan Nakhoda memecahkan kaca lemari, laptop, pot bunga;
- Bahwa yang saksi ingat adaseorang laki-laki berkemeja biru muda, berkumis, rambut agak panjang dibelakang.;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang melihat ketika Saksi dipukul oleh pelaku karena di Dek saat itu banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat langsung ketika pelaku merusak barang barang di dalam ruangan Nakhoda, yaitu ketika mereka memecahkan kaca lemari, laptop, pot bunga;
- bahwa Saksi mengetahui ada pengrusakan setelah para pelaku pergi meninggalkan kapal Ha Yin 16;
- bahwa Saksi melihat di antara pelaku ada yang membawa alat berupa kampak dipegang dengan tangan, untuk yang lainnya Saksi tidak memperhatikan;
- bahwa Saksi tidak ingat ciri-ciri dari pelaku yang membawa kampak.
- Menurut sdr LIU LI (yang berbicara dengan para pelaku), mereka melarang kami mengerjakan pekerjaan proyek reklamasi pulau D;
- Bahwa sekitar tiga hari sebelumnya orang-orang yang sama juga datang ke atas kapal Ha Yin ketiaka kami sedang bekerja meyedot pasir dari Tongkang;
- bahwa mereka naik beramai-ramai ke atas kapal HA YIN 16, mereka berbicara dengan LIU LI (penerjemah) yang kemudian menyampaikan bahwa mereka melarang kami untuk meneruskan pekerjaan proyek reklamasi;
- Kemudian LIU LI menyarankan Nahkoda untuk menghentikan pekerjaan proyek reklamasi dan saran itu dituruti oleh kapten Kapal Ha Yin 16 untuk sementara kapal sandar di pinggir Pulau D;
- Menurut LIU LI, ia menyarankan Nahkoda untuk menghentikan pekerjaan proyek reklamasi karea situasinya tidak aman, meraka akan datang kembali beramai-ramai dan itu terbukti benar pada tanggal 11 Desember 2017;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tindakan kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal di atas Kapal Ha YIN 16 tersebut, kami pekerja kapal Ha Yin 16 tidak berani lagi melanjutkan pekerjaan proyek reklamasi karena kami khawatir dengan keamanan dan keselamatan kami;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, benar foto ruangan nahkoda kapal Ha Yin 16 pada tanggal 11 Desember 2017 (beberapa saat setelah terjadinya pengrusakan oleh sekelompok orang tidak dikenal);
- Pada saat kejadian tanggal 11 Desember 2017, di dekat lokasi sandar Kapal Ha Yin 16 di pinggir pulau D, Saksi melihat sebuah Kapal jenis Tongkang Saksi tidak tahu nama kapalnya, yang Saksi lihat diatas tongkang tersebut ada alat berat Crane;
- Bahwa keberadaannya dilokasi lebih kurang dua bulan bekerja di lokasi reklamasi pulau D dan pada saat kejadian, jaraknya dengan kapal Ha Yin 16 lebih kurang 30 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika para pelaku naik ke atas kapal tongkang yang ada disebelah kapal Ha Yin 16 karena Saksi fokus mengecek kondisi kapal Ha Yin setelah ditinggalkan para pelaku;
- Bahwa foto orang yang terlihat dari samping tersebut adalah orang yang memukul Saksi dengan tangannya setelah ia turun dari ruangan Nahkoda.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan dalam berkas perkara, benar adanya;
- Terdakwa tidak kenal dengan sdr MARTIN RENS DOPPO, namun Terdakwa pernah melihat sekitar tahun 2014 pada waktu pembebasan tambak kerang hijau oleh PT. Kapuk Naga Indah (PT. KNI) di perairan Muara Kamal Utara, Jakarta Utara dan perbatasan Muara Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
- Terdakwa mengenal orang yang bernama ADE SUKANDA sekitar tahun 2006 dan sama – sama berprofesi menjadi nelayan tambak kerang hijau di perairan Muara Kamal Jakarta Utara, dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Sampai saat ini Terdakwa masih menjadi Nelayan tambak Kerang Hijau di daerah perairan Muara Dadap.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah tidak ingat, pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa berada dimana, karena waktunya sudah cukup lama.
- Benar, Terdakwa pernah mendatangi Kapal Tongkang Batu Merah sebanyak 2 kali dan Kapal HY 16 sebanyak 3 kali, tetapi Terdakwa yang ketiga tidak naik ke atas kapal, dengan maksud untuk meminta menstop kedua kapal tersebut melakukan pekerjaannya atau operasionalnya, yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2017, Terdakwa bersama-sama dengan Pak RT. 03 (Pak Kumis), Pak RW. 03 (pak Boy) dan sekitar 40 orang nelayan lainnya (Nelayan Dadap), di atas Kapal Batu Merah bertemu dengan Pak TOPIK selaku Tim Pelaksana dari PT. Waskita Karya. pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta tim pelaksana pengerukan untuk musyawarah kepada masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap, di Kampung baru Dadap, jangan operasi dulu, Pak TOPIK setuju dan meminta nomor HP Terdakwa, dan benar setelah itu beberapa hari tidak ada oprasional di Kapal Batu Merah. Kami menunggu telepon dari pak TOPIK, tetapi Pak TOPIK tidak pernah menghubungi Terdakwa, sedangkan Terdakwa mau menghubungi Pak TOPIK Terdakwa tidak tahu nomor HPnya. Kemudian Terdakwa melihat Kapal Batu Merah beroperasi lagi, beberapa hari kemudian setelah operasi sebagian Nelayan mengadu kepada Terdakwa menyampaikan kapal Batu Merah sedang aktifitas kembali, informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Forum Masyarakat Kampung Baru Dadap dan masyarakat Kampung baru Dadap menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan aksi turun lagi ke Kapal Batu Merah untuk stop atau melakukan kegiatan sebelum ada musyawarah dengan Nelayan. Pada kejadian ini sdr ADE SUKANDA tidak ikut aksi di Kapal Batu Merah dan tidak ada aksi di kapal HY 16.
 - Kedua, kapal Batu Merah, di bulan Desember 2017, Terdakwa menghubungi sdr. ADE SUKANDA selaku Ketua Nelayan Kamal dan menyampaikan "bahwa hari ini kita akan turun ke Kapal Batu Merah dan HY 16, untuk mempertanyakan hak Nelayan yang belum terbayar". Sekitar jam 14.00 WIB atau jam 2 siang Terdakwa bersama dengan para nelayan dari Dadap kurang lebih 40 orang mendatangi Kapal Batu Merah, dan bertemu dengan sdr TOPIK, Terdakwa bertanya kepada Pak Topik mengapa Kapal beroperasi lagi ?" Kemudian meminta supaya kapal Batu Merah Mundur hari ini juga mundur (ditarik dari Pesisir Dadap), setelah Kapal Batu Merah

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan Mundur dari lokasi pengerukan, Pak ADE SUKANDA datang ke Kapal Batu Merah dan sempat naik sebentar di atas kapal bertemu dengan Terdakwa, kemudian turun dari kapal Batu Merah bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke kapal HY 16. Setelah itu Terdakwa lihat Kapal Batu Merah ditarik mundur di tempatkan di dekat pulau C PIK 1, Jakarta Utara.

Selanjutnya Terdakwa bersama nelayan Kampung Baru Dadap sekitar kurang lebih 40 orang dan sdr ADE SUKANDA bersama dengan Nelayan Kamal sebanyak 2 orang (ADE SUKANDA dan Pak RUSLAN) menuju ke Kapal HY 16;

sesampainya di kapal HY 16, Terdakwa bersama sekitar 20 orang Nelayan Dadap (20 Nelayan Dadap lainnya, karena hujan tidak ikut naik di Kapal HY dan meninggalkan Kapal HY 16 / pulang) dan sdr ADE SUKANDA bersama Pak RUSLAN naik diatas Kapal HY 16, bertemu dengan Pak ALI (Penerjemah);

Terdakwa menyampaikan kepada pak ALI, meminta Kapal HY 16 dihentikan sementara, sebelum ada penggantian tambak kerang hijau dan dampak yang diberikan pengerukan ini menyebabkan sebagian kerang mati dan pertumbuhannya jelek dan nilai jualnya murah”, dijawab oleh Pak ALI “tidak tahu mengenai hal itu”;

Kemudian Terdakwa melihat Pak ALI menelpon Pak MARTIN, setelah Pak ALI telepon menyampaikan ke Terdakwa Pak MARTIN akan datang ke Kapal;

Kira-kira 15 menit kemudian sdr MARTIN sampai di kapal HY 16, menemui Terdakwa dan ADE SUKANDA;

Terdakwa kemudian menyampaikan kepada sdr MARTIN “tolong dihentikan sementara kapal HY 16, sebelum pembayaran tambak Kerang Hijau diselesaikan” di jawab oleh Pak MARTIN “silahkan datang ke PT. KNI bicarakan masalah menuntut hak Nelayan”;

Seminggu kemudian Terdakwa, sdr ADE SUKANDA dan Pak RAHMAN (KUASA HUKUM TERDAKWA) datang ke kantor PT. KNI untuk bertemu Pak BILLY JALIL, tetapi orangnya tidak ada, Terdakwa ke kantor HY yang lokasinya bersebelahan untuk bertemu Pak ALI, tetapi Pak ALI juga tidak ada, akhirnya Terdakwa pulang.

- Ketiga, di Kapal HY 16, hari dan tanggal tidak ingat dibulan Desember 2017, Karena Terdakwa dan Pak ADE SUKANDA tidak bisa menemui Pak BILLY JALIL dan pengurus Kapal HY 16, sedangkan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal HY 16 masih beroperasi, Terdakwa bersama-sama para Nelayan Dadap sebanyak kurang lebih 13 orang dan pak ADE SUKANDA dengan Nelayan Kamal sebanyak kurang lebih 28 orang datang kembali ke kapal keruk "HY 16", kapal tersebut masih beroprasi pengerjaan pengerukannya, sesampai di Kapal HY 16 semua naik di atas kapal, setelah Terdakwa di atas kapal Terdakwa bertemu sekitar 7 orang Ambon yang mengawal kapal HY 16, dan Terdakwa bertemu dengan Pak ALI, Terdakwa menanyakan kepada Pak ALI " kok kapan beroperasi lagi, sedangkan Nelayan Tambak kerang hijau belum ada pembayaran" dijawab pa kali " Terdakwa tidak tahu mengenai hal itu", kemudian Terdakwa meninggalkan pak ALI Terdakwa menuju ke belakang melihat kearah pulau C, kira-kira lima menit kemudian Terdakwa naik lagi menuju ke lantai atas kapal, keliling-keliling kapal, tidak lama setelah itu datanglah speed Boot dari arah PIK 2, setelah dekat di kapal penumpang speed Boot mengeluarkan senjata dan menembak, mendengar suara tembakan kami Nelayan yang berada di atas kapal panik, dan Kapal Speed Boot mengitari Kapal HY 16, karena tidak bisa merapat di Kapal HY 16, Speed Boot tersebut merapat ke Pulau C sebagian penumpangnya turun di pulau C tersebut, sambil mengacung-acungkan senjatanya, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 kapal, masuk ke ruang Kapten Terdakwa lihat ada pot bunga tergeletak dan pecah, dan Terdakwa juga melihat pecahan kaca didalam ruangan tersebut. Setelah itu Terdakwa turun di dek bawah menemui 7 orang ambon, mereka bilan tolong lah pak Terdakwa ingin pulang, Terdakwa bilang kalau yang berada di speed Boot temanmu, tolonglah merapat di kapal HY 16, dengan memberi isyarat angkat tangan damai", akhirnya mereka diatas kapal dan bertemu dengan Terdakwa dan memperkenalkan diri salah satunya bernama SIMON, bahkan Terdakwa sempat berpelukan, setelah itu 7 orang Ambon pulang dengan speed boot, kami Nelayan juga pulang meninggalkan kapal HY 16.

- Keempat, Kapal HY 16, hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018, Terdakwa bersama Nelayan Dadap sekitar 40 orang dan sdr ADE SUKANDA bersama dengan Nelayan Kamal sebanyak 30 orang dan FBR Kamal Pimpinan HASION, alamat Rt. 09/01 Kel. Kamal, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 50 orang datang lagi ke Kapal HY 16, mendekati kapal HY 16, kami melihat diatas kapal HY 16 banyak orang Ambon berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kapal dengan masing-masing memegang Bambu, sehingga kami tidak sempat melakukan orasi di Kapal HY 16, kemudian membubarkan diri.

- Bahwa kapal Tongkang Batu Merah pada saat Terdakwa stop posisinya berada di Muara laut Dadap, sedang melakukan pekerjaan pengerukan Muara laut Dadap, kira-kira jumlah pekerjanya 5 -7 orang, sedangkan posisi Kapal HY 16 berada di Area Pulau C Perairan kamal Muara Jakarta Utara, yang berdampingan langsung dengan Tambak Kerang Hijau, Kapal HY 16 sedang melakukan penyedotan pasir laut di tempatkan di pulau C, jumlah pekerja di kapal HY setahu Terdakwa sekitar 6-7 orang, tidak tahu namanya karena pekerjanya orang China semua
- Bahwa Terdakwa pada saat dimintai keterangan dalam proses penyidikan, lupa tanggal kejadian dan sekarang ingat kejadian di Kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah adalah pada tanggal 7 dan 11 Desember 2017;
- Bahwa yang banyak bicara dengan pihak awak kapal adalah Pak ADE SUKANDA;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk jadi jubir (juru bicara) oleh masy.nelayan Dadap pada saat kejadian di Kapal Hay Yin 16;
- Bahwa niat mendatangi Kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah karena meminta ganti rugi karena ada sebagian besar yang sudah dibayar dan ada sebagian kecil yang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran;
- Bahwa menyuruh awak kapal untuk mematikan mesin kapal dikarenakan berisik dengan suara mesin kapal;
- Bahwa Terdakwa melihat pot bunga dan serpihan kaca yang mana mungkin dikarenakan ketika kepanikan terjadi ada bunyi tembakan sehingga mengenai pot bunga dan kaca menjadi pecah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat laptop yang tergeletak pecah di kapal;
- Bahwa kami masyarakat nelayan belum pernah melakukan gugatan class action terhadap masalah yang ada;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan terhadap Pak Loly;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap ADE SUKANDA yang kabur (melarikan diri), terdakwa sudah menghubungi keluarganya akan tetapi tidak mengetahui dimana keberadaan Pak ADE SUKANDA;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa ADE SUKANDA, tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya meskipun berdasarkan Penetapan Perintah Paksa dari Majelis Hakim No.312/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2020 untuk menghadirkannya akan tetapi Jaksa Penntut Umum tidak mampu berdasarkan relas panggilan Majelis Hakim tertanggal 28 Juli 2020, sehingga terhadap keberadaan Terdakwa ADE SUKANDA dalam perkara ini dianggap penuntutannya masih belum bisa dilakukan dan Penuntutannya masih belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi. IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada ikut di kapal Hay Yin dan Tongkang Batu Merah;
 - Bahwa saksi turun ke kapal Tongkang Batu Merah untuk melakukan negosiasi karena Kapal Tongkang Batu Merah menghalangi jalur nelayan;
 - Bahwa kedatangannya saksi mendatangi kapal Hay Yin dengan tujuan untuk meminta agar kapal digeser, bukan untuk minta ganti rugi bukan untuk meminta ganti rugi.
 - Bahwa saksi tidak tau posisi kapal pada saat itu berada di wilayah Tangerang atau Penjaringan;
 - Bahwa pada saat itu ada ketemu dengan Pak Martin dan diajak ngobrol dan minum kopi oleh Pak Martin;
 - Bahwa benar di tempat kejadian menurut saksi tidak ada ngotot-ngototan pada saat itu;
 - Bahwa saksi naik belakangan ketika ke Kapal Tongkang Batu Merah;
 - Bahwa dari pihak nelayan ada menunjuk Pak Alwi pada saat itu untuk perwakilan sebagai juru bicara kepada pihak kapal agar tidak semua nelayan ngomong;
 - Bahwa posisi kapal Hay Yin pada saat itu berada di tengah lautan;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rombongan ada menuju ke kapal Hay Yin 16 dulu baru ke kapal Tongkang Batu Merah;
 - Bahwa pada saat itu, ramai nelayan yang berangkat ke Kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah (ada sekitar 50 orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita berangkat ramai-ramai dari darat ke kapal Hay Yin 16 dan Kapal Tongkang Batu Merah;
- Bahwa saksi tidak melihat nelayan ada membawa senjata saat itu;
- Bahwa pada saat ditinggalkan nelayan, baik kapal Hay Yin 16 maupun kapal Tongkang Batu Merah masih berjalan (beroperasi)
- Bahwa sekarang keadaannya sudah normal lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa perwakilan Terdakwa hanya pada saat di kapal Tongkang Batu Merah bukan pada Kapal Hay Yin 16;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : KML/PO/04/17/00025, tanggal 22 Juni 2017 antara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI dengan PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk;
- Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2017, dari NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG kepada MARTIN RENS DOPPO;
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja No : KNI/PO/12/17/00009, tanggal 5 Desember 2017;
- Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH, Nomor : 20 tanggal 06 Nopember 2015 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH Nomor : 53, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 102, tanggal 21 September 2013;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 115, tanggal 25 Agustus 2014;
- Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 147, tanggal 30 Nopember 2016;
- Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 11, tanggal 3 September 1998 yang dibuat di Notaris R. JOHANES SARWONO, S.H;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPUKNAGA INDAH nomor : 287, tanggal 19 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris ENDRAWILA PARMATA;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/974-YANUM/2016, tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Pinang Kota Tangerang;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 01073/24.1.0/31.72/P1/1.824.271/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 02193/24.3.2/31.72/-1.824.271/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 01.356.775.5-046.000 atas nama PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979601 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979602 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Foto nelayan pada saat menuju dan pada saat diatas kapal HAI YIN dan Kapal Tongkang Batubara;
- Pecahan POT di Kapal Hay Yin;
- Pecahan Kaca Almari Kapal Hay Yin 16;
- CD rekaman kejadian di atas Kapal Hay Yin 16; dan
- Foto-foto Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa MUHAMAD ALWI dan para nelayan pada saat kejadian di TKP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya kejadian tersebut berawal ketika PT. KUKUH MANDIRI LESTARI sedang melakukan pekerjaan pembangunan kontruksi jembatan penghubung antara pulau 2 B dengan Kosambi, dimana dalam

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya PT. KUKUH MANDIRI LESTARI membuat surat perjanjian kerja kontruksi dengan PT. Waskita Karya (Persero)

- Bahwa kemudian PT. Waskita Karya (Persero) Tbk telah menunjuk PT. Berdikari Pondasi Perdana untuk melaksanakan pekerjaan pancang di laut dan di darat proyek pembangunan jembatan penghubung 2B dengan Kosambi, termasuk didalamnya terdapat pengerukan alur laut dan dalam pelaksanaannya PT. Berdikari Pondasi Perdana menggunakan Kapal Tongkang Batu Merah sebagai pelaksana Kepala Poryek adalah sdr. JOKO SUPARTO, sebagai pengawas di atas Kapal Tongkang Batu Merah adalah sdr. TAUFIK HIDAYAT, sedangkan sebagai Operator Crane adalah sdr. DANANG;

- Bahwa selain melakukan pendalam alur laut didekat proyek jembatan penghubung 2B dengan Kosambi, Jakarta Utara ada pekerjaan pengerukan (Dredging) Area Laut Sisi Barat Pulau 2 B River Walk yang dilakukan oleh PT. Kapuk Naga Indah (PT. KNI) dengan menunjuk PT. Hai Yin dimana dalam pelaksanaannya PT. Hai Yin menggunakan Kapal HY-16;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Desember 2017, sekitar jam 15:00 WIB ada sekitar 20 orang Nelayan dari Nelayan Muara Dadap dan Nelayan Muara Kamal yang dipimpin oleh Terdakwa ADE SUKANDA selaku Ketua dari Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal dan Terdakwa MUHAMAD ALWI selaku koordinator Nelayan Muara Dadap bersama-sama dengan Nelayan lainnya yang tergabung dalam Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal dengan menggunakan beberapa perahu mendatangi Kapal Tongkang Batu Merah yang sedang melakukan kegiatan normalisasi laut yang dangkal supaya kapal nelayan yang awalnya tidak bisa lewat setelah di perdalam bisa lewat;

- Bahwa maksudnya Terdakwa Terdakwa dengan para nelayan ada mendatangi tempat tersebut untuk protes atas kegiatan pada alur yang dianggap mengganggu usaha para nelayan yang mengakibatkan peternakan kerang ijau milik mereka disekitar tempat tersebut rusak dan terganggu.

- Bahwa setelah para nelayan kurang lebih 20 orang yang dikoordinir oleh Terdakwa MUHAMAD ALWI sampai di kapal tersebut naik di atas kapal menemui sdr. DANANG operator kapal Batu Merah yang sedang bekerja dengan membawa senjata tajam berupa clurit, golok, kampak sambil teriak-teriak dengan emosional mengatakan "berhenti sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak boleh kerja, stop, kamu pindah jauh-jauh sana dengan tangan menunjuk pulau B2;

- Bahwa karena merasa ketakutan dan merasa terancam saksi DANANG berhenti bekerja dan mengikuti perintah MUHAMAD ALWI dan nelayan lainnya kurang lebih 20 orang memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah di dekat kapal Hai Yin bekerja;

- Bahwa setelah selesai dari Kapal Tongkang Batu Merah Terdakwa ADE SUKADA dan MUHAMAD ALWI beserta 20 orang nelayan lainnya turun dari Kapal Tongkang Batu Merah menuju ke Kapal Hai Yin 16 yang sedang melakukan kegiatan penyedotan pasir laut ke pulau;

- Bahwa pada saat itu rombongan nelayan tersebut berteriak teriak di atas kapal, mereka melakukan kekerasan merusak sejumlah barang-barang di atas kapal Ha YIN 16, sebagian dari mereka naik dek atas memaksa masuk ke ruangan Nahkoda;

- Bahwa benar pada saat itu ada yang melakukan pemukulan kepada saksi YE BUYONG dan melakukan pengrusakan barang-barang didalam ruangan Nahkoda, memecahkan kaca lemari, laptop, pot bunga;

- Bahwa terdakwa ADE SUKANDA ada berbicara kepada LIU LI (penerjemah) menyuruh menghentikan operasional Kapal Hy 16 dan karena ketakutan maka Mr. LIU menyampaikan kepada Kapten Kapal HY16 untuk dimatikan mesinnya dan berhenti bekerja, sehingga atas kejadian tersebut operator Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal HY-16 tidak berani melanjutkan pekerjaannya, karena merasa takut dan terancam keselamatannya;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, benar foto ruangan nahkoda kapal Ha Yin 16 pada tanggal 11 Desember 2017 (beberapa saat setelah terjadinya pengrusakan oleh sekelompok orang tidak dikenal), nampak adanya kerusakan.

- Bahwa berdasarkan barang bukti foto, terlihat dari samping tersebut adalah orang yang memukul Saksi Ye Buyong dengan tangannya setelah ia turun dari ruangan Nahkoda

- Bahwa dengan adanya tindakan kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di atas Kapal Ha YIN 16 tersebut, telah mengakibatkan para pekerja kapal Ha Yin 16 tidak berani lagi melanjutkan pekerjaan proyek reklamasi karena mereka merasa khawatir dengan keamanan dan keselamatannya.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadinya perbuatan ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan Terdakwa ADE SUKANDA, ALWI, dkk yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 di Kapal Hai Yin 16 atau disebut HY 16 yang berada di samping Pulau 2 C yang masuk wilayah Jakarta Utara dan juga di Kapal Tongkang Batu Merah;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, pada tanggal 15 Desember 2017, sesuai informasi yang Saksi dapat dari sdr LAULI bahwa Terdakwa ADE SUKANDA, Terdakwa ALWI, dkk datang lagi ke Kapal Hay Yin 16 dan telah melakukan pengerusakan sejumlah barang Milik Kapal Hay Yin 16 diantaranya Laptop, dispenser, Kaca Almari, dan Pot Bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah unsur yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntt Umum, telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD ALWI dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan dia telah membenarkannya bahkan mengerti atas isinya surat dakwaan yang telah dibacakan dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi sehingga pada Majelis Hakim tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI adalah pemimpin atau yang ditunjuk sebagai juru bicara dari masyarakat nelayan wilayah DADAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan secara melawan hukum adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk*", dimana menurut anggapan umum bahwa "*wederrechtelijk*" itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*), dimana untuk adanya "*wederrechtelijk*" itu disyaratkan bahwa disitu telah dilakukan sesuatu yang "bertentangan dengan hukum" (*in strijd met het recht*). Tanpa hak adalah berbeda dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah berbeda dengan melawan hukum dan tekanan "*wederrechtelijk*" menunjuk pada pengertian tersebut terakhir. Hukum, melawan mana perbuatan itu telah ditujukan. Tidaklah perlu berapa hak seseorang (*subjectief recht*) akan tetapi dapat juga berupa hukum pada umumnya. "*wederrechtelijk*" itu berarti bertentangan dengan hukum dan hukum disini adalah hukum semata-mata hukum yang tertulis melainkan juga hukum yang tidak tertulis. "*wederrechtelijk*" berarti bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian yang lebih luas daripada bertentangan dengan undang-undang. Ini adalah sesuai dengan pengertian "*onrechtmatig*", suatu sinonim dari "*wederrechtelijk*", yang di dalam Hukum Perdata dimasukkan pula ke dalam pengertiannya yakni tingkah laku yang baik, yang pada hakekatnya juga merupakan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa PT. KUKUH MANDIRI LESTARI sedang melakukan pekerjaan pembangunan kontruksi jembatan penghubung antara pulau 2 B dengan Kosambi, dimana dalam pelaksanaannya PT. KUKUH MANDIRI LESTARI

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian kerja kontruksi dengan PT. Waskita Karya (Persero)

- Bahwa kemudian PT. Waskita Karya (Persero) Tbk menunjuk PT. Berdikari Pondasi Perdana untuk melaksanakan pekerjaan pancang di laut dan di darat proyek pembangunan jembatan penghubung 2B dengan Kosambi, termasuk didalamnya terdapat pengerukan alur laut dan dalam pelaksanaannya PT. Berdikari Pondasi Perdana menggunakan Kapal Tongkang Batu Merah sebagai pelaksana Kepala Poryek adalah sdr. JOKO SUPARTO, sebagai pengawas di atas Kapal Tongkang Batu Merah adalah sdr. TAUFIK HIDAYAT, sedangkan sebagai Operator Crane adalah sdr. DANANG;

- Bahwa selain melakukan pendalam alur laut didekat proyek jembatan penghubung 2B dengan Kosambi, Jakarta Utara ada pekerjaan pengerukan (Dredging) Area Laut Sisi Barat Pulau 2 B River Walk yang dilakukan oleh PT. Kapuk Naga Indah (PT. KNI) dengan menunjuk PT. Hai Yin dimana dalam pelaksanaannya PT. Hai Yin menggunakan Kapal HY-16;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, sekitar jam 15:00 WIB ada sekitar 20 orang Nelayan dari Nelayan Muara Dadap dan Nelayan Muara Kamal yang dipimpin oleh Terdakwa ADE SUKANDA selaku Ketua dari Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal dan Terdakwa MUHAMAD ALWI selaku koordinator Nelayan Muara Dadap bersama-sama dengan Nelayan lainnya yang tergabung dalam Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal dengan menggunakan beberapa perahu mendatangi Kapal Tongkang Batu Merah yang sedang melakukan kegiatan normalisasi laut yang dangkal supaya kapal nelayan yang awalnya tidak bisa lewat setelah diperdalam bisa lewat;

- Bahwa setelah para nelayan kurang lebih 20 orang yang dikoordinir oleh Terdakwa MUHAMAD ALWI sampai di kapal tersebut naik di atas kapal menemui sdr. DANANG operator kapal Batu Merah yang sedang bekerja dengan membawa senjata tajam berupa clurit, golok, kampak sambil teriak-teriak dengan emosional mengatakan "berhenti sekarang kamu ngak boleh kerja, stop, kamu pindah jauh-jauh sana dengan tangan menunjuk pulau B2;

- Bahwa karena ketakutan dan merasa terancam sdr. DANANG berhenti bekerja dan mengikuti perintah MUHAMAD ALWI dan nelayan lainnya kurang lebih 20 orang memindahkan Kapal Tongkang Batu Merah di dekat kapal Hai Yin bekerja;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dari Kapal Tongkang Batu Merah Terdakwa ADE SUKADA dan MUHAMAD ALWI beserta 20 orang nelayan lainnya turun dari Kapal Tongkang Batu Merah menuju ke Kapal Hai Yin 16 yang sedang melakukan kegiatan penyedotan pasir laut ke pulau;
- Bahwa benar rombongan nelayan tersebut pada saat itu ada berteriak teriak di atas kapal, mereka melakukan kekerasan merusak sejumlah barang-barang di atas kapal Ha YIN 16, sebagian dari mereka naik dek atas memaksa masuk keruangan Nakhoda;
- Bahwa benar diantara mereka ada yang melakukan pemukulan kepada saksi YE BUYONG dan melakukan pengrusakan barang-barang didalam ruangan Nakhoda, memecahkan kaca lemari, laptop, pot bunga;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ADE SUKANDA berbicara kepada LIU LI (penerjemah) menyuruh menghentikan operasional Kapal Hy 16 dan karena ketakutan maka Mr. LIU memerintahkan kepada Kapten Kapal HY16 untuk berhenti bekerja, sehingga operator Kapal Tongkang Batu Merah dan Kapal HY-16 tidak berani melanjutkan pekerjaannya, karena merasa takut dan terancam keselamatannya;
- Bahwa berdasarkan barang bukti foto ditempat kejadian di ruangan nahkoda kapal Ha Yin 16 pada tanggal 11 Desember 2017 (beberapa saat setelah terjadinya pengrusakan oleh sekelompok orang tidak dikenal) telah dibenarkan oleh saksi dan adanya barang bukti foto orang yang terlihat dari samping tersebut adalah orang yang telah memukul Saksi Ye Buyong dengan tangannya setelah ia turun dari ruangan Nahkoda;
- Bahwa adanya tindakan kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal di atas Kapal Ha YIN 16 tersebut, para pekerja kapal Ha Yin 16 tidak berani lagi melanjutkan pekerjaan proyek reklamasi karena khawatir dengan keamanan dan keselamatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa adanya perbuatan *memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan*

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ALWI tersebut tidak dilakukan sendiri akan tetapi juga melibatkan Terdakwa ADE SUKANDA (yang merupakan pimpinan dari masyarakat nelayan Kawasan Muara Baru) dan rombongan nelayan lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, sekitar jam 15:00 WIB ada sekitar 20 orang Nelayan dari Nelayan Muara Dadap dan Nelayan Muara Kamal yang dipimpin oleh Terdakwa ADE SUKANDA selaku Ketua dari Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal bersama Terdakwa MUHAMAD ALWI selaku koordinator Nelayan Muara Dadap bersama-sama juga dengan Nelayan lainnya yang tergabung dalam Forum Nelayan Tradisional Muara Kamal dengan menggunakan beberapa perahu mendatangi Kapal Tongkang Batu Merah yang sedang melakukan kegiatan/pekerjaan pengerukan alur laut didekat jembatan penghubung 2B dengan Kosambi, Jakarta Utara dan Kapal Ha Yin 16 yang sedang melakukan kegiatan penyedotan pasir laut ke pulau reklamasi. Setelah para nelayan sampai di kapal tersebut, Terdakwa MUHAMAD ALWI dan ADE SUKANDA beserta rombongan naik ke atas kapal menemui operator dan koordinator kapal yang sedang bekerja dengan membawa potongan bambu, potongan besi dan sajam sejenis kapak melarang dan menghentikan para pekerja kapal untuk melakukan pengoperasian dan meminta kapal Tongkang Batu Merah dipindahkan ke PIK 2.

Bahwa karena ketakutan para pekerja kapal pada hari itu juga menghentikan operasional Kapal Tongkang Batu Merah dan menggeser kapal ke dekat Pulau B2 dan menghentikan operasional Kapal Ha Yin 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa menanggapi nota Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan terdakwa, Majelis Hakim. tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama sama.

Menimbang bahwa sedangkan terhadap pembelaan selebihnya dengan permohonan apabila Majelis berpendapat lain sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya sekaligus juga menanggapi pembelaan tersendiri yang disampaikan oleh Terdakwa Muhammad Alwi oleh karena tidak bersifat yuridis, Majelis akan mempertimbangkan dari hal hal yang memberatkan dan meringankan putusan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : KML/PO/04/17/00025, tanggal 22 Juni 2017 antara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI dengan PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk;
- Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2017, dari NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG kepada MARTIN RENS DOPPO;
- Fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja No : KNI/PO/12/17/00009, tanggal 5 Desember 2017;
- Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH, Nomor : 20 tanggal 06 Nopember 2015 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH Nomor : 53, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 102, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 115, tanggal 25 Agustus 2014;
- Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 147, tanggal 30 Nopember 2016;
- Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 11, tanggal 3 September 1998 yang dibuat di Notaris R. JOHANES SARWONO, S.H;
- Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPUKNAGA INDAH nomor : 287, tanggal 19 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris ENDRAWILA PARMATA;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/974-YANUM/2016, tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Pinang Kota Tangerang;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 01073/24.1.0/31.72/P1/1.824.271/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 02193/24.3.2/31.72/-1.824.271/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 01.356.775.5-046.000 atas nama PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979601 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979602 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Foto nelayan pada saat menuju dan pada saat diatas kapal HAI YIN dan Kapal Tongkang Batubara;
- Pecahan POT di Kapal Hay Yin;
- Pecahan Kaca Almari Kapal Hay Yin 16;
- CD rekaman kejadian di atas Kapal Hay Yin 16; dan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Foto-foto Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa MUHAMAD ALWI dan para nelayan pada saat kejadian di TKP dikembalikan kepada PT Kukuh Mandiri Lestari/PT Kapuk Naga Indah melalui saksi MARTIN RENS DOPPO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT AY YIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara Bersama sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : KML/PO/04/17/00025, tanggal 22 Juni 2017 antara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI dengan PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk;
 - Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2017, dari NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG kepada MARTIN RENS DOPPO;
 - Fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja No : KNI/PO/12/17/00009, tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH, Nomor : 20 tanggal 06 Nopember 2015 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAPUK NAGA INDAH Nomor : 53, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat di Notaris EDISON JINGGA, S.H;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 102, tanggal 21 September 2013;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 115, tanggal 25 Agustus 2014;
- Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 147, tanggal 30 Nopember 2016;
- Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. KUKUH MANDIRI LESTARI Nomor : 11, tanggal 3 September 1998 yang dibuat di Notaris R. JOHANES SARWONO, S.H;
- Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPUKNAGA INDAH nomor : 287, tanggal 19 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris ENDRAWILA PARMATA;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/974-YANUM/2016, tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Pinang Kota Tangerang;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 01073/24.1.0/31.72/P1/1.824.271/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 02193/24.3.2/31.72/-1.824.271/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 01.356.775.5-046.000 atas nama PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979601 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0979602 tanggal 12 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUKNAGA INDAH;
- Foto nelayan pada saat menuju dan pada saat diatas kapal HAI YIN dan Kapal Tongkang Batubara;
- Pecahan POT di Kapal Hay Yin;
- Pecahan Kaca Almari Kapal Hay Yin 16;
- CD rekaman kejadian di atas Kapal Hay Yin 16; dan
- Foto-foto Terdakwa ADE SUKANDA dan Terdakwa MUHAMAD ALWI dan para nelayan pada saat kejadian di TKP

dikembalikan kepada PT Kukuh Mandiri Lestari/PT Kapuk Naga Indah melalui saksi MARTIN RENS DOPPO.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)